



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANDA PUTRA
2. Tempat lahir : Lasoani
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /13 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sintuwu Kec. Palolo Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sekalipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hlm 1 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA PUTRA bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket (berat brutto 0.43 gram) plastic klip yang dalamnya berisi Kristal Transparan diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki satria FU, DN 2452 DH Warna Hitam Silver;Agar dikembalikan kepada Terdakwa ANANDA PUTRA;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 2 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU:

----- Bahwa Terdakwa ANANDA PUTRA pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu tanpa izin/ persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah memiliki 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1870 gram, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu bersama saksi YASMAN membeli 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi YASMAN hendak kembali ke rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Sintuwu, Kec. Palolo, Kab. Sigi, di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi JUSTUS BESIN dan saksi USMAN selaku Sat Resnarkoba Polres Sigi yang tergabung dalam Tim Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang sedang melakukan razia di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, memberhentikan Terdakwa dan saksi YASMAN kemudian dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di dalam saku kantong celana milik saksi YASMAN, kemudian Terdakwa dan saksi YASMAN beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada hari Senin tanggal 19 bulan April tahun 2021 telah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram yang diberi nomor barang bukti 3903/2021/NNF milik Terdakwa dengan hasil pemeriksaan positif Narkoba yang telah diuji konfirmasi positif

Hlm 3 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

----- Bahwa Terdakwa ANANDA PUTRA pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 10.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan April 2021 bertempat di Jalan Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu tanpa izin/persetujuan dari Menteri sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah memiliki 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,1870 gram, yang mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 08.30 WITA di Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Tatanga, Kota Palu bersama saksi YASMAN membeli 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi YASMAN hendak kembali ke rumah Terdakwa yang bertempat di Ds. Sintuwu, Kec. Palolo, Kab. Sigi, di perjalanan pulang tepatnya di Jalan Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekitar pukul 10.30 WITA, saksi JUSTUS BESIN dan saksi USMAN selaku Sat Resnarkoba Polres Sigi yang tergabung dalam Tim Kegiatan Rutin yang ditingkatkan (KRYD) yang sedang melakukan razia di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, memberhentikan Terdakwa dan saksi YASMAN kemudian dilakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di dalam saku kantong celana milik saksi YASMAN, kemudian Terdakwa dan saksi YASMAN beserta barang bukti lainnya dibawa dan diamankan di Mako Polres Sigi untuk proses lebih lanjut;

Hlm 4 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



- Bahwa kedua paket sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi YASMAN untuk menambah stamina Terdakwa bekerja;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara menyiapkan perlengkapan alat hisap yang terdiri dari botol berisikan air, macis gas, pirex, sendok sabu yang terbuat dari pipet, jarum sumbu macis, pipet plastic dua batang. Selanjutnya kedua pipet plastic dimasukkan ke dalam botol yang berisikan air dan sabu diisi ke dalam pirex menggunakan sendok terbuat dari pipet kemudian pirex dimasukkan ke dalam salah satu pipet dan lanjut membakar ujung pirex dan Terdakwa hisap pipet lainnya sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga sabu yang terisi pada pirex habis terbakar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Palu Nomor: R/277/IV/RES.4/2021/RumkitBhay tanggal 07 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa, menerangkan bahwa melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine Terdakwa ANANDA PUTRA dengan hasil positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

**1. JUSTUS BESIN,** memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;

Hlm 5 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF





- Bahwa pada awalnya, Tim Kepolisian sedang melakukan kegiatan Razia Rutin yang ditingkatkan (KRYD), dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. YASMAN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. YASMAN, dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Sdr. YASMAN;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Sdr. YASMAN;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. YASMAN;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Metamphetamine dan Amphetamine;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. USMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadikannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa yang

Hlm 6 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



dilakukan oleh Saksi bersama rekan yang tergabung dalam Tim Kepolisian Polres Sigi;

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Tim Kepolisian sedang melakukan kegiatan Razia Rutin yang ditingkatkan (KRYD), dimana pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. YASMAN mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, selanjutnya Tim Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. YASMAN, dimana ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Sdr. YASMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Sdr. YASMAN;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal Tatanga, Kota Palu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. YASMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Kepolisian dan pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil POSITIF Metamphetamine dan Amphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. YASMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Hlm 7 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa dan Saksi pada saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Saksi selanjutnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Saksi;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi berangkat untuk membeli alat motor di Biromaru, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ke Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi bersama-sama berangkat menuju Tatanga, Kota Palu dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga total Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau peredaran narkotika jenis Shabu melainkan hanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Hlm 8 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1772/NNF/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan telah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram yang diberi nomor barang bukti 3903/2021/NNF milik Terdakwa YASMAN dan ANANDA PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/227/IV/RES.4/2021/ RumkitBhay tertanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan kesimpulan bahwa sampel Urine Terdakwa atas nama ANANDA PUTRA menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. YASMAN yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YASMAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YASMAN pada saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. YASMAN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Sdr. YASMAN;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Sdr. YASMAN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN berangkat untuk membeli alat motor di Biromaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. YASMAN ke Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis Shabu;

Hlm 9 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YASMAN mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. YASMAN bersama-sama berangkat menuju Tatanga, Kota Palu dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga total Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN;
  - Bahwa bahwa tujuan penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani/Pekebun;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH yang digunakan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2019 dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika yaitu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
  - Bahwa frekuensi pemakaian narkotika oleh Terdakwa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak tahun 2019;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau peredaran narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine pada tanggal 07 April 2021 dengan hasil Positif Methamphetamine dan Amphetamine;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 2 (dua) paket (berat brutto 0.43 gram) plastic klip yang dalamnya berisi Kristal Transparan diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki satria FU, DN 2452 DH Warna Hitam Silver;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 10 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YASMAN ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada saat kegiatan Razia Rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. YASMAN pada saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. YASMAN selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Sdr. YASMAN;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Sdr. YASMAN;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN berangkat untuk membeli alat motor di Biromaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. YASMAN ke Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis Shabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YASMAN mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. YASMAN bersama-sama berangkat menuju Tatanga, Kota Palu dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga total Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN;
- Bahwa bahwa tujuan penguasaan narkotika tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. YASMAN pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak tahun 2019 dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika yaitu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa frekuensi pemakaian narkotika oleh Terdakwa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penjualan atau peredaran narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1772/NNF/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan telah diperiksa

Hlm 11 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1870 gram yang diberi nomor barang bukti 3903/2021/NNF milik Terdakwa YASMAN dan ANANDA PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/227/IV/RES.4/2021/ RumkitBhay tertanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, dengan kesimpulan bahwa sampel Urine Terdakwa atas nama ANANDA PUTRA menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ALTERNATIF yakni KESATU: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU KEDUA: Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pertimbangan tentang konstruksi pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum berbunyi sebagai berikut;

Hlm 12 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



*"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian unsur di dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat *dijuncto*-kan dengan ketentuan dalam pasal-pasal yang tersebut di dalam norma *a quo* secara limitatif. Oleh sebab itu, konstruksi pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang *menjuncto*-kan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) adalah suatu kesalahan dalam memahami norma suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan tersebut hanya dapat terjadi karena Penuntut Umum telah berlaku tidak profesional dengan tidak berhati-hati serta tidak cermat dalam membaca peraturan perundang-undangan. Sikap tidak profesional tersebutlah yang selanjutnya membuat terdapat kekeliruan maupun kecacatan dalam Surat Dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum. Meskipun demikian, terhadap sikap tidak profesional Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibebankan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa dengan membuat proses peradilan bagi Terdakwa berlarut-larut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa serta dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip penyelenggaraan peradilan yang mengedepankan *interest of justice* (kepentingan keadilan), selanjutnya Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang termuat di dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga terhadap ketentuan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm 13 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF





**Ad.1. Tentang Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ANANDA PUTRA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ANANDA PUTRA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang Unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, dan dalam konteks unsur ini dapat dipahami bahwa penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tersebut untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk diperjual belikan, diedarkan, atau diserahkan kepada Pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sama dengan pengertian “Melawan Hukum” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkoba “*tanpa hak*” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hlm 14 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr. YASMAN ditangkap oleh Tim Kepolisian Polres Sigi pada saat kegiatan Razia Rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.30 WITA di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa dan Sdr. YASMAN pada saat itu berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DN 2452 DH, kemudian Tim Kepolisian memberhentikan Terdakwa dan Sdr. YASMAN selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana Sdr. YASMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut merupakan kepemilikan bersama antara Terdakwa dan Sdr. YASMAN, dimana diperoleh pula suatu fakta hukum bahwa pada awalnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN berangkat untuk membeli alat motor di Biromaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. YASMAN ke Tatanga, Kota Palu untuk membeli narkotika jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. YASMAN mengumpulkan uang patungan masing-masing Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. YASMAN bersama-sama berangkat menuju Tatanga, Kota Palu dan membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu kepada orang yang tidak dikenal pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 10.00 WITA dengan harga total Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YASMAN dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja dikarenakan Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani/Pekebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019 dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika yaitu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa frekuensi pemakaian narkotika oleh Terdakwa 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1772/NNF/IV/2021 tertanggal 19 April 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan telah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan

Hlm 15 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0,1870 gram yang diberi nomor barang bukti 3903/2021/NNF milik Terdakwa YASMAN dan ANANDA PUTRA dengan hasil pemeriksaan positif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/227/IV/RES.4/2021/ RumkitBhay tertanggal 07 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu, diperoleh suatu fakta hukum bahwa bahwa sampel Urine Terdakwa atas nama ANANDA PUTRA menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan/atau menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, melainkan penguasaan Terdakwa atas narkotika jenis Shabu adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan dan keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis Shabu tersebut untuk kepentingan diri sendiri adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tujuan penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk untuk dikonsumsi sendiri agar kuat bekerja sebagai petani/pekebun;
2. Jumlah/Berat Narkotika yang dimiliki oleh Terdakwa relatif kecil/sedikit yaitu 0,1870 gram;
3. Sampel Urine Terdakwa setelah diperiksa oleh Tim Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu menunjukkan hasil POSITIF Methamphetamine dan Amphetamine;
4. Tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika;

Hlm 16 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket (berat brutto 0.43 gram) plastic klip yang dalamnya berisi Kristal Transparan berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam, yang keseluruhannya merupakan barang-barang yang dilarang dan terlarang peredarannya di wilayah negara Republik Indonesia, serta barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki satria FU, DN 2452 DH Warna Hitam Silver yang merupakan barang milik Terdakwa ANANDA PUTRA dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendirian agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa ANANDA PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Hlm 17 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa ANANDA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika

Hlm 18 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANANDA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket (berat brutto 0.43 gram) plastic klip yang dalamnya berisi narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki satria FU, DN 2452 DH Warna Hitam Silver;

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ANANDA PUTRA;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari SELASA tanggal 2 NOVEMBER 2021, oleh kami, ANDI AULIA RAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H., dan ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 NOVEMBER 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEILY, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh AMRY MANGIHUT TUA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H. ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

TTD/

Hlm 19 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

Panitera Pengganti,  
TTD/

MEILY, S.E., S.H.

Hlm 20 dari 20 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2021/PN Dgl

PARAF

--

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)